



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Sukabumi, sebagai Tergugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 23 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 01 April 2024 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, Tanggal 07 Maret 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/11/III/2013, tanggal 07 Maret 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Sukabumi;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak dan pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat, yaitu: Anugrah Reynand Firman, Laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 November 2016, pendidikan SD;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan dan di bulan Februari 2021 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Tergugat sering mengatakan kata pisah kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari telepon Tergugat, Tergugat chatting dengan wanita tersebut dan saling memanggil panggilan mesra. Setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat pun mengakui bahwa benar memiliki hubungan dengan wanita tersebut;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa sudah tidak ada upaya dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat serta setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan Tenggugat menutup komunikasi kepada Penggugat;
7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
8. Bahwa selama ini anak yang bernama Anugrah Reynand Firman, Sukabumi, 05-11-2016 (umur 7 tahun 5 bulan) tinggal bersama Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar hak asuh anak (hadhanah) anak tersebut

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama Anugrah Reynand Firman, Sukabumi, 05-11-2016 tersebut;

9. Bahwa terhadap gugatan perceraian ini, dengan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Penggugat memohon agar ditetapkan:
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar RP. 2.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa terhadap akibat perceraian tersebut, maka jika Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah mut'ah, nafkah iddah oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim melalui panitera Pengadilan Agama Sukabumi dapat menahan Akta Cerai Tergugat;
11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat pada saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk di izinkan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: SS.04.01.01/057-R.Sos/UPT.SLRT-RR, tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) dari anak yang bernama Anugrah Reynand Firman, Sukabumi, 05-11-2016 (umur 7 tahun 5 bulan) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
5. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 251/KPA.W10-A12/HK2.6/IV/2024, tanggal 1 April 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu , tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami H. Isep Rijal Muharom, S.Ag.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

H. Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)